

TERTIB UKUR DI SEGALA BIDANG



UTTP WAJIB TERA DAN TERA ULANG

DITEMPAT

- > USAHA
- > MENETUKAN UKURAN ATAU TIMBANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- > MELAKUKAN PENYERAHAN
- > MENENTUKAN PUNGUTAN ATAU UPAH YANG DIDASARKAN PADA UKURAN ATAU TIMBANGAN

UU NO.2/81 ML

PP NO. 2/85

PERMENDAG

KEPASTIAN HUKUM DAN
JAMINAN KEBENARAN
HASIL PENGUKURAN

UNTUK :

- >USAHA;
- >KEPENTINGAN UMUM;
- >MENYERAHKAN ATAU MENERIMA BARANG;
- >MENENTUKAN PUNGUTAN UPAH;
- >MENENTUKAN PRODUK AKHIR DLM. PERUSAHAAN;
- >MELAKSANAKAN PERATURAN PER UU